

Sahkah Shalat Dengan Baju Penuh Keringat?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com - Salah satu hal yang wajar dalam setiap diri manusia adalah berkeringat. Keringat ini akan muncul secara otomatis ketika seseorang mengalami kepanasan atau setelah olahraga. Orang yang melaksanakan shalat dalam situasi yang panas terkadang bajunya dipenuhi dengan keringat, lantas sahkah shalat dengan baju penuh keringat.?

Shalat, dalam Islam merupakan ibadah yang utama. Oleh karenanya aturan pelaksanaan [ibadah](#) shalat diatur secara detail dalam Agama Islam, mulai dari syaratnya, rukunnya, hingga sunah-sunahnya.

Perlu diketahui bersama bahwa syarat orang melakukan shalat adalah suci dan keringat yang keluar dari tubuh manusia juga suci. **Oleh karenanya orang yang shalat dengan baju penuh keringat tetap sah.** Keterangan mengenai sucinya keringat ini sudah menjadi kesepakatan ulama

واعلم انه لا فرق في العرق واللغاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض والطاهر والمسلم والكافر والبيغل والحمار والفرس والفار وجميع السباع والحشرات بل هي طاهرة من جميعها ومن كل حيوان طاهر وهو ما سوى الكلب والخنزير وفرع أحدهما

Artinya: “Ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan dalam keringat, air liur, lendir, dan air mata antara orang junub, haid, suci, muslim, kafir, bagal, keledai, kuda, tikus, dan semua binatang buas dan serangga. **Bahkan, semuanya suci**, baik dari orang-orang tersebut maupun dari setiap hewan yang suci. Yaitu yang selain anjing, babi, dan turunan salah satunya. (An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhaddzab, jilid II, halaman 565).

Imam Syafi’i bahkan menjelaskan keringat orang keluar dari orang yang junub dan hadas tetap dihukumi suci. Itu artinya apabila seseorang yang dalam keadaan junub berkeringat dan sampai basah bajunya. Kemudian orang tersebut mandi besar dan memakai baju itu kembali. Maka apabila orang tersebut melaksanakan shalat maka status shalatnya adalah sah.

ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مابض ولا موضع متغير من الجسد ولا غير متغير فإن قال قائل وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض قيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها ولم يأمرها بغسل الثوب كله والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار ولا شك في كثرة العرق فيه وقد روى عن بن عباس وابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا يغسلانها

Artinya: “Tidak najis keringat orang junub dan haid yang keluar dari bawah ketiak, lutut, atau bagian tubuh yang berubah warna atau tidak berubah warna. Jika ada yang bertanya. “Mengapa keringat orang junub dan haid tidak najis?”. Maka jawabnya adalah karena perintah [Nabi Muhammad saw](#) kepada wanita haid untuk mencuci darah haid dari pakaiannya, tetapi beliau tidak memerintahkannya untuk mencuci seluruh pakaiannya. Pasalnya pakaian yang terkena darah haid adalah sarung, dan tidak diragukan lagi bahwa keringat banyak di dalamnya. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga telah meriwayatkan bahwa mereka berdua pernah berkeringat di baju saat junub. Kemudian mereka shalat di dalamnya tanpa mencucinya. (As-Syafi’i dalam kitab Al-Umm, [Beirut: Darl Fikr], jilid I, halaman 29).

Demikianlah keterangan mengenai hukum shalat dengan mengenakan baju penuh keringat. Wallahu A’lam Bishowab.